

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan penelitian deskriptif kualitatif

Ikang Murapi, Dewa Ayu Oki Astarini, Ari Cahyani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bumigora

ikangmurapi11@universitasbumigora.ac.id, astarini.oki@universitasbumigora.ac.id,
ariecahyani@universitasbumigora.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Keywords : <i>Permendagri No 20 Tahun 2018, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban</i></p>	<p>Pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks ektor publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah demikian sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun, dengan menurunnya kinerja keuangan suatu pemerintah bisa disebabkan karena adanya kecurangan yang terjadi. Dengan adanya kasus kecurangan atau korupsi dana desa pada Kantor Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Inisial LERW ditetapkan menjadi Tersangka Korupsi Alokasi Dana Desa tahun 2018-2019. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna., Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan, selanjutnya untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 dan mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 yang tertuang dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Pada Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih maksimal dan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil serta dalam pencapaian sasaran dalam membangun partisipasi masyarakat. Maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal enerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasidana desa dapat terlaksanan dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah</p>

desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa dengan masyarakat desa.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks ektor publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah demikian sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun, dengan menurunnya kinerja keuangan suatu pemerintah bisa disebabkan karena adanya kecurangan yang terjadi. Menurut *Association of Certified Frud Examiners* (ACFE), kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Kecurangan sendiri diartikan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan oleh individual maupun kelompok untuk memperoleh sesuatu berupa barang, uang aset, dan lain sebagainya yang tentu sangat merugikan orang lain. [1]

Sejak masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998, masyarakat Indonesia semakin menyadari hak serta kewajibannya sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang, salah satunya perbaikan terhadap system pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah yang di atur dalam PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [2] dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepadapemerintah daerah.[3] Kewenangan yang dimaksud adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran keuangan daerah.[4]

Sejalan dengan disahkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimana pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitashidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa diberikan kesempatan untuk memberikan fasilitas pembangunan infrastruktur, sarana ekonomi dan sarana sosial (klinik kesehatan). Seperti yang dikatakan BPKRI diacara workshop bahwa terdapat banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum korupsi dana desa maupun alokasi dana desa. Berdasarkan hasil penelitianpemantauan ICW (Indonesia Corruption Watch) sejak tahun 2015 hinggasemester I tahun 2018 kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahunke tahun dan tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 Miliar. [5]

Seperti kasus yang terjadi di Desa Puyung Kecamatan Jonggat. Dengan adanya kasus kecurangan atau korupsi dana desa pada Kantor Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Inisial LERW ditetapkan menjadi Tersangka Korupsi Alokasi Dana Desa tahun 2018-2019. Kasus ini ditangani Polres Lombok Tengah yang dimana Kerugian negaranya mencapai Rp 600 jutaan, sesuai dengan hasil audit dari Inspektorat Lombok Tengah. Kerugian negara ini ditemukan dari berbagai program yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak pemerintah desa.[6]

Kasus yang sudah terjadi diatas bukan dilakukan oleh orang lain atau pihak luar melainkan oleh kepala desanya sendiri, yang seharusnya menjadi panutan dan diberikan tanggung jawab sebagai perantara masyarakat akan tetapi pihak tersebut melakukan kecurangan yang memberikan dampak

buruk terutama bagi warga desa Puyung. Dengan ditemukan kasus kecurangan di Desa Puyung Kecamatan Jonggat ini mengindikasikan bahwa kurang Akuntabilitas dan Transparansinya pemerintah desa dalam mengelola akuntansi keuangan daerah yang berdampak pada program yang telah direncanakan dan menyebabkan informasi keuangan yang diinformasikan tidak akurat karena adanya manipulasi atau kecurangan dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.[7]

Tujuan pengelolaan akuntansi keuangan daerah yaitu untuk mencegah kecurangan dan menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masalah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan daerah harus disusun dengan baik tanpa adanya manipulasi atau kecurangan dan dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. [8]

Kecurangan pada saat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa memang sulit untuk dihindari, tetapi masih bisa di minimalisir apabila setiap penyelenggara pemerintah desa mampu menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program baik itu sejak awal perencanaan yang biasanya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) tingkat desa, hingga tahap penyelenggaraan program bahkan hingga penyelesaian program atau pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi respontabilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak, benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang yaitu pemerintah dan jajarannya. [9]

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan Daerah. Adapun pengertian dari transparansi yaitu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, sedangkan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara priodik [10]. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem akuntansi pemerintah desa dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan daerah serta digunakan untuk mengambil kebijakan berdasarkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan. [11]

Adanya pemerintah kepala desa juga menjadi contoh terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti meningkatnya partisipasi masyarakat sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan

efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. [12]

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perekonomian daerah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.[13] Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah berhak untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan dan kecurangan tersebut dapat diminimalisir dengan adanya akuntabilitas. [14]

Penelitian ini membatasi kajian penelitian masalah agar tidak menyimpang dan hanya fokus pada permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, penulis memberi batasan masalah yakni pada tahun 2022. Penelitian ini juga fokus meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Permendagri No 20 tahun 2018 mencakup Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan, selanjutnya untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 dan mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 yang tertuang dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Pada Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Beberapa penelitian akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihannya dan tindakannya. Penelitian terdahulu mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Kali Kecamatan Pineleng. Hasil penelitian ini, yaitu pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Akan tetapi, pada tahap penatausahaan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dikarenakan dalam pembukuannya tidak terdapat buku pembantu panjar hanya buku bank dan buku pajak.[15]

Penelitian selanjutnya dengan judul penelitian Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Secara simultan akuntabilitas publik dan transparansi berpengaruh secara signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan sebesar 38,3% sedangkan sisanya 61,7% dipengaruhi variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. [16]

Penelitian dengan judul penelitian Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). Hasil penelitian ini ialah bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah menunjukkan hasil yang positif yaitu keterbukaan informasi terkait Dana Desa kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penyebaran kuesioner di seluruh gampong Kecamatan Sukakarya, dengan menggunakan sampel yaitu 5 responden di setiap gampong sehingga diperoleh seluruh responden berjumlah 40 orang.[17]

Penelitian selanjutnya dengan judul Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah hasil penelitiannya ialah menunjukkan dari segi akuntabilitas Pemerintahan Desa masih terdapat kekeliruan dalam pembagian anggaran belanja desa yang kurang

sesuai dengan peraturan pemerintah. [18]

Hasil dari penelitian ini adalah alokasi dana Desa sudah dilaksanakan dengan dengan baik, baik secara administratif maupun teknis dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disertai bukti adanya pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan. Namun terdapat masalah yang dihadapi oleh aparatur Desa yaitu penggunaan aplikasi Desa yang sebelumnya tidak ada training yang memadai sehingga pelaporan pertanggungjawaban dengan menggunakan aplikasi Desa mempersulit pekerjaan aparatur Desa. Sementara itu pengelolaan anggaran pendapatan Desa umumnya terkelola dengan baik. Masalah yang dihadapi aparatur Desa adalah kesulitan dalam melaksanakan penyusunan, pembukuan, dan pencatatan keuangan Desa dikarenakan terdapat ketentuan yang berbeda-beda yang membuat aparatur Desa harus mendapatkan bantuan dari aparatur pemerintah daerah untuk menyesuaikan perombakan peraturan setiap tahunnya. [19]

Penelitian dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau) menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mulyoagung tahun 2015, dari 4 indikator transparansi yang menjadi kondisi ideal, terdapat 3 indikator transparansi yang terpenuhi, sehingga prosentase yang diperoleh yaitu 75%, yang artinya bahwa kondisi ini dikatakan cukup transparan. Pada 10 indikator akuntabilitas yang menjadi kondisi ideal, terdapat 9 indikator akuntabilitas yang terpenuhi, sehingga prosentase yang diperoleh yaitu 90%, yang artinya bahwa kondisi ini dikatakan sudah akuntabel. [20]


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga masih belum merasakan transparansi pengelolaan APB Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu karena masyarakat kurang dilibatkan dalam hal itu dan adapun transparansinya terbukti kurang maksimal dikarenakan kurang mudahnya diakses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat desa Di Desa Pertasi Kencana kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu. Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti tidak terbukanya pemerintah dan tidak mudahnya diakses sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai anggaran yang terpakai, selain itu transparansi ini sering tidak terrealisasi sebagaimana mestinya karena rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur padahal dari transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, kesejahteraan dan kerja sama yang baik. [21]

Menganalisis tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Dimana studi ini menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa dengan hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa pemerintah Desa telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan fenomena maka peneliti tertarik menganalisis penyusunan laporan keuangan Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan penerapan Akuntabilitas dan Transparansi tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola kinerja keuangan dengan objek penelitian yang berbeda yaitu pemerintah desa Puyung kecamatan Jonggat menggunakan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun 2022. [22], [23]

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang

menghasilkan penemuan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh [24]. Teknik analisa data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data (*Data Display*), *Concluding Drawing*.



Gambar 3.5 Hubungan antara Analisis Data dengan Pengumpulan Data Menurut Miles dan Huberman

Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

Pengujian keabsahan data, maka dalam penelitian ini dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data terlebih dahulu. Menjelaskan bahwa keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui triangulasi. Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk mengecek dan membandingkan data tersebut. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber [25]. Menjelaskan triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda. Trigulasi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Triangulasi Data, Triangulasi Pengamat, dan Trigulasi Teori.[26]

PEMBAHASAN DAN HASIL

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa menjadi perhatian penting dalam transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak

akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak berdasarkan hal tersebut.

Keuangan desa menurut UU NO. 6 Tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes).

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDesa adalah rencana keuangan tahunan suatu desa yang berasal dari pendapatan desa. Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa (pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014) secara implisit bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, dan pelaporan keuangan desa. Adapun penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Puyung pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

a. Pendapatan

Pendapatan asli desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari kekayaan dan aset desa yang digunakan oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa, kontrak dan pinjam pakai yang ditetapkan oleh peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desaan pemberdayaan masyarakat desa. Pendapatan asli desa tahun 2022 yang totalnya sebesar Rp 10.914.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.914.500,00.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan salah satu kelompok pendapatan desa. Kelompok pendapatan tersebut terdiri dari Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten. Pendapatan transfer tahun 2022 yang totalnya sebesar Rp 3.040.910.342,02 dengan realisasi sebesar Rp 3.007.195.582,00 yang terdiri atas dana desa sebesar Rp 1.751.390.000,00 dengan realisasi Rp 1.751.390.000,00 dan alokasi dana desa sebesar Rp 1.035.301.920,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.028.677.920,00.

c. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama antar desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan bunga bank. Pendapatan lain-lain tahun 2022 sebesar Rp 28.546.642,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.313.619,99.

d. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Terdiri dari:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Anggaran bidang penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2022 sebesar Rp 1.438.756.149,52 dengan realisasi sebesar Rp 1.371.904.263,00.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun 2022 sebesar Rp 470.728.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 419.318.400,00.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 196.991.728,00 dengan realisasinya sebesar Rp 183.806.000,00

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 358.379.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 318.764.500,00.

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp 705.600.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp 705.600.000,00.

e. Pembiayaan

Pembiayaan yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp 90.084.393,50 dengan realisasi sebesar Rp 90.084.393,50

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA PUYUNG TAHUN ANGGARAN 2022			
URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH (KURANG) (RP)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	10.914.500,00	10.914.500,00	
Pendapatan Transfer	3.040.910.342,02	3.007.195.582,00	33.714.760,02
Dana Desa	1.751.390.000,00	1.751.390.000,00	
Alokasi Dana Desa	1.035.301.920,00	1.028.677.920,00	6.624.000,00
Pendapatan Lain-Lain	28.546.642,00	4.313.619,99	24.233.022,01
JUMLAH	3.080.371.484,02	3.022.423.701,99	57.947.782,03

BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan	1.438.756.149,52	1.371.904.263,00	66.851.886,52
Bidang Pelaksanaan	470.728.500,00	419.318.400,00	51.410.100,00
Bidang Pembinaan	196.991.728,00	183.806.000,00	13.185.728,00
Bidang Pemberdayaan	358.379.500,00	318.764.500,00	39.615.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa	705.600.000,00	705.600.000,00	
JUMLAH BELANJA	3.170.455.877,52	2.999.393.163,00	171.062.714,52
SURPLUS / (DEFISIT)	(90.084.393,50)	23.030.538,99	(113.114.932,49)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	90.084.393,50	90.084.393,50	
SILPA TAHUN		113.114.932,49	(113.114.932,49)

Sumber: Bendahara Desa

Adapun tahap kegiatan yang dilakukan dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:
 - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran yang berkenaan
 - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran yang berkenaan
 - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa
- 5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah desa.
- 6) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- 7) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 8) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, prosedur dan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Puyung telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa puyung:

“Iyaa jadi untuk pengeolaan dana desa dari penacatatannya sampai pelaporannya kita sudah mengacu pada Permendagri yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 Tahun 2018 bukan Peraturan Menteri Dalam Negri No. 113 Tahun 2014 lagi begiu”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Laporan Pertanggungjawaban Desa terdiri dari Laporan Realisasi APBDes dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Sekretaris Desa yang juga di benarkan oleh bendahara.

“Pastinya ya kalau kita laporan lengkap yah yaitu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang didalamnya itu ya memuat realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan”.

Berdasarkan temuan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pada desa Puyung sudah sesuai dengan format atau Peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 dimana dalam penyusunannya terdiri dari laporan realisasi APBDes, catatan atas laporan keuangan, laporan kekayaan milik desa dan laporan program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Desa Puyung sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik, dalam hal ini adalah Desa Puyung dimana proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaa harus benar-benar bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan nantinya apabila terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 63 menyatakan bahwa, Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kaur keuangan juga wajib untuk membuat buku pembantu kas umum berupa buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar, yang kemudian akan dilaporkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi, evaluasi, dan dianalisis sebelum diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Hal tersebut terlihat karena Kaur Keuangan telah melakukan serta membuat pencatatan setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dari hasil penelitian berupa wawancara yang telah diperoleh maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tahap penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa bagian kaur keuangan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, sudah sesuai pedoman dengan indikator Akuntabilitas, yaitu: setiap pencatatan transaksi oleh kaur keuangan baik penerimaan dan pengeluaran kas, Kaur Keuangan membuat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Bank yang selalu dicatat di dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan akan dilaporkan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa.

Selanjutnya tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa, laporan semester pertama realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dari hasil penelitian berupa wawancara yang telah diperoleh maka pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan komponen Akuntabilitas Pelaporan, Kepala Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah telah menyampaikan laporan semester pertama dan laporan

semester akhir tahun realisasi anggaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat.

Tahap Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap setiap akhir tahun anggaran yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Puyung tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Puyung

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Deskripsi Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Keakuntabilan Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sbb:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Dalam pengelolaan ADD di Desa Puyung untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Untuk tahun 2022 tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Puyung Kecamatan Jonggat dapat dikatakan cukup baik, sesuai dengan hasil wawancara dengan informan bapak nasrul warga Desa Puyung pada tanggal 17 Oktober 2023 :

"Terkait akuntabilitas ya, menurut saya pribadi pertanggungjawaban pemerintah desa yaa sudah lebih baik yaa karena dari tahun sebelumnya memang bisa dibilang kurang baik tetapi sejak pergantian kades semuanya terasa sangat signifikan dalam hal

pembangunan desa yang bisa dilihat salah satu contohnya yaa dari pemerataan dan perawatan jalan yang semakin membaik, iya memang ada beberapa yang mungkin dari perencanaan yang sudah terealisasi namun kurang baik tapi bagi saya pribadi untuk pertanggungjawaban pemerintah sudah bisa di bilang sangat baiklah yaa dan kalau tentang laporan realisasinya saya kurang tau karna ga terlalu perhatiin di kantor desanya”

Sedangkan menurut Ibu Raisul sesuai hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober 2023:

“Sudah sangat baik dari tahun lalu apalagi dengan kepala desa yang sekarang, pak adesnya langsung turun tangan kelapangan kalau ada event atau kegiatan gitu pasti selalu di adakan gotongroyong yang melibatkan warga”

Hal tersebut yang membuat masyarakat merasa puas akan kinerja pemerintah dan meningkatnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah desa, karena dalam hal pelaksanaannya sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Karena hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, dengan masyarakat yang telah peneliti wawancarai, mereka berpendapat bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Namun ada juga masyarakat yang tidak terlalu peduli hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Rina pada tanggal 19 Oktober 2023:

“Saya tidak terlalu mikirin hal yang kaya gitu yaa, Kalau menurut saya selama pembangunan yang dibuat dilakukan dan berjalan dengan baik dan tidak merugikan warga desa terutama keluarga saya ya tidak masalah. Karena semua orang di desa pasti mengharapakan yang terbaik dari pemerintah desa”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, bahwa pemerintah desa mengatakan tidak semua hal harus transparan kepada masyarakat, pemerintah desa sendiri menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa memang tidak memberitahu total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan kepusat semua dilakukan sesuai aturan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa pada tanggal 19 Oktober 2023:

“Terkait transparansi yaa kita selaku perangkat desa pasti menerapkan transparansi didesa ini, dan terkait aksesnya memang ga semua bisa diakses masyarakat, salah satunya akses Siskudes jadi yang punya akses itu hanya kepala desa, carik, kaur.keuangan dan BPD. Informasi kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan, ataupun dalam musyawarah desa. Ya seperti itu tadi, informasi kita sampaikan ketika kita adakan rapat didesa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari mekanisme ketiga hal tersebut kita lakukan dan upayakan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa, namun memang semua ada batasannya. Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya perangkat desa dan saya saja yang boleh tau.”

Sedangkan untuk penerapan prinsip transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa sudah cukup baik namun ada kekurangan dalam setiap hal, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Hasanudin pada tanggal 19 Oktober 2023;

“Penerapan transparansi pengelolaan ADD ini sudah baik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat yaa, karna masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pembangunan desa walaupun hanya beberapa perwakilan dusun yang ikut serta maksudnya itu ndak semua warga yang ikut cuma perwakilan saja, dan terkait jumlah dana yang masuk dan keluar itu seperti di desa-desa yang lain

diberitahukan melalui papan informasi laporan realisasinya di balai desa jadi ketika kita berkunjung kesana kita dapat mengetahui berapa banyak dana yang keluar dan berapa total pemasukan pendapatan desa kita tapi ya gitu kalau cuma ada di kantor desa saja kan banyak dusun di puyung ini jadi banyak warga yang lain kurang tau tentang laporan realisasi ADDnya”.

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Eka Darmi pada tanggal 19 Oktober 2023:

“saya pribadi mewakili masyarakat tidak terlalu mementingkan masalah bagaimana pemerintah desa menerapkan ketransparan tersebut, karena menurut saya mereka yang berperan dalam hal tersebut dan bagaimana mengelola dana tersebut dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah, tapi alangkah lebih baiknya jika pemerintah desa melakukan ke-3 mekanisme tersebut dengan baik. Agar masyarakat percaya dan tidak curiga kepada aparat desa”.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan indicator akuntabilitas terutama dalam hal penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pada kantor desa dikatakan sudah cukup baik namun ada beberapa kelemahan atau kekurangan terkait akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

- a. Dalam pengelolaan ADD pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu dengan Melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan di desa puyung, namun disisi lain mempunyai kekurangan juga, pemerintah desa hanya mengundang perwakilan dari tiap-tiap dusun dalam musyawarah desa hal itu menyebabkan kurangnya informasi yang sampai pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut bahwa pemerintah desa puyung sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan permendagri no 20 tahun 2018.
- b. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa , dapat dilihat dari hasil wawancara dan ketiga mekanisme yang telah dijelaskan dibawah ini :
 - 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik: dalam hal ini pemerintah memang tidak menjalankan sepenuhnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah mempunyai alasan tersendiri, walaupun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai alokasi dana desa dapat diketahui oleh masyarakat agar tidak timbulnya kecurigaan kepada aparat desa.
 - 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik: dalam hal ini pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa walaupun hanya beberapa kali, hal ini yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, mereka berharap kedepannya masyarakat selalu dilibatkan dalam hal musyawarah ataupun pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari masyarakat.
 - 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi: Pemerintah sudah baik dalam memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi karena pemerintah memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan permendagri No 20 tahun 2018. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah desa dalam penyampaian informasi mengenai ADD sudah baik dikarenakan melibatkan masyarakat melalui rapat dan musyawarah. Pemerintah desa juga membebaskan masyarakat dalam menyuarkan aspirasinya sehingga pemerintah desa dapat

meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Kesimpulan

Pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti, maka penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa didesa puyung kecamatan jonggat kabupaten Lombok tengah dapat dikatakan sudah cukup baik. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealisasikan dari perencanaan pembangunan didesa puyung. Akan tetapi masi memiliki kekurangan, pihak pemerintah desa hanya melibatkan perwakilan dari tiap-tiap dusun untuk mengikuti musyawarah yang dimana perwakilan tersebut harus menyampaikan kembali hasil musyawarah tersebut. Dengan demikian pihak pemerintah desa akan terus melakukan sebaik mungkin pelaksanaan pembangunan alokasi dana desa. Penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa berdasarakan mekanisme yang berlaku bahwa dalam menerapkan keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik terhadap pengelolaan dana desa sudah cukup baik.

Mekanisme tersebut menjelaskan kepada masyarakat bentuk pengelolaan alokasi dana desa dan juga menyediakan tempat mediasi bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Namun terdapat keterbatasan masyarakat dalam mengakses atau mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih maksimal dan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil serta dalam pencapaian sasaran dalam membangun partisipasi masyarakat. Maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal, dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksanan dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa dengan masyarakat desa. Tahap pengelolaan ADD pemerintah menerapkan sepenuhnya prinsip transparansi, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme yang telah penulis jelaskan. Sebaiknya hal bersangkutan dengan ketiga mekanisme tersebut disampaikan langsung kepada masyarakat melalui musyawarah desa atau rapat desa yang melibatkan masyarakat. Serta mekanisme informasi yang jelas, dapat melalui papan informasi pengumuman, baliho informasi alokasi dana desa yang di letakkan didepan balai desa dan beberapa tempat yang strategis agar informasi tersebut dapat diketahui secara merata oleh masyarakat, serta penyampaian langsung melalui rapat atau musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] A. Indonesia, *Survei Fraud Indonesia 2019*. Jakarta, 2020.
- [2] PP 12 tahun 2019, “tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aturan teknis utama yang mengatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan APBD”.
- [3] Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah*. Indonesia, 2004.
- [4] N. Syafitri, “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun,” *Perpust. Univ. Islam Riau*, vol. 5, no. 2, 2021, [Online]. Available: <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8506%0Ahttps://repository.uir.ac.id/8506/1/1%0A75310482.pdf>
- [5] A. Hamid, “Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah,” *Mimb. J. Penelit. Sos. dan Polit.*, vol. 6, no. 4, pp. 23–27, 2017, doi: <https://doi.org/10.32663/jpsp.v6i4.239>.
- [6] I. at all. Murapi, “Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Bagi Pelaku Umkm Di Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah,” *Literasi*, vol. 2, no. 2, pp. 1486–1493, 2022, [Online]. Available: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3260716>
- [7] I. Murapi, “Pengaruh Sitem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan,” *Rekan*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2020, doi: <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i1.660>.
- [8] Marlana and M. C. Anam, “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung,” *JAT J. Account. Tax*, vol. 1, no. 2, pp. 96–106, 2023, doi: <https://doi.org/10.36563/jat.v1i2.719>.
- [9] A. A. Sangki, R. Gosal, and J. Kairupan, “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,” *J. Eksek.*, vol. 1, no. 1, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/16325>
- [10] R. P. Rahayu, R. Roni, A. Yulianto, T. Rahmawati, and S. B. Riono, “Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi pada APBDes Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 38–48., 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.umus.ac.id/index.php/jacfin/article/view/900>
- [11] I. N. Sholeha and E. Sisdianto, “Analisis Praktik Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung,” *URNAL Ilm. Ekon. MANAJEMEN, BISNIS DAN Akunt.*, vol. 1, no. 4, pp. 387–400., 2024, doi: <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.528>.
- [12] T. P. Astuti and Y. Yulianto, “Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014,” *BAKI Berk. Akunt. dan Keuang. Indones.*, vol. 1, no. 1, 2017, doi: <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>.
- [13] L. Napan, J. Morasa, and H. Gamaliel, “Analysis of transparency and accountability in financial management (Case study at Don Bosco Foundation Manado),” *Contrar. Financ. Accounting, Bus. Res.*, vol. 4, no. 1, pp. 19–28., 2025, doi: <https://doi.org/10.58784/cfabr.251>.
- [14] A. Sanosra and D. Susanti, “Analysis of the Effect of Influencer and Social Media Engagement on Sales Level with Brand Image as Intervening Variable(Study on the Coffee Industry in Banyuwangi),” in *Proceedings of the 7th International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME-7 2022)*, 2022, pp. 2352–5428. doi: 10.2991/978-94-6463-146-3_59.
- [15] Septiawati, A. Hizazi, and F. Mansur, “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA,” *Jambi Account. Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 14–29, 2022, doi: <https://doi.org/10.22437/jar.v2i1.17248>.
- [16] B. Kisnawati, Y. Astini, and R. N. Oktaviani, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa,” *Valid J. Ilm.*, vol. 15, no. 1, pp. 1–10, 2019, doi: <https://doi.org/10.53512/valid.v15i1.45>.
- [17] D. F. Ilmiah, A. Wijayanti, and P. Siddi, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali,” *J. Among Makarti*, vol. 13, no. 1, pp. 1–16, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v13i1.187>.
- [18] A. S. F. Kawatu, V. Z. Tirayoh, and C. Datu, “Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng,” *Ris. Akunt. dan Portofolio Investasi*, vol. 2, no. 2, pp. 299–308, 2024, doi: <https://doi.org/10.58784/rapi.192>.

- [19] G. F. Imbing, J. J. Tinangon, and N. S. Budiarmo, "Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018," *Ris. Akunt. dan Portofolio Investasi*, vol. 2, no. 1, pp. 16–26, 2024, doi: <https://doi.org/10.58784/rapi.73>.
- [20] V. Annisa, L. Pakaya, and R. Monoarfa, "Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.," *Econ. Digit. Bus. Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 115–121, 2023, doi: <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.484>.
- [21] F. T. W. Hermanto, A. Widiyanto, and A. Aryanto, "Analisis Determinasi Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah," *Own. Ris. Dan J. Akunt.*, vol. 5, no. 2, pp. 502–512, 2021, doi: <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.416>.
- [22] R. P. Rahayu, R. Roni, A. Yulianto, T. Rahmawati, and S. B. Riono, "Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi pada APBDes Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 38–48, 2019, doi: <https://jurnal.umus.ac.id/index.php/jacfin/article/view/900>.
- [23] P. Septiana, A. Sudarma, and H. Tanjung, "Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *J. Masharif Al-Syariah J. Ekon. Dan Perbank. Syariah*, vol. 10, no. 4, pp. 45–52, 2025, doi: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27406>.
- [24] J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran.*, A. Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- [25] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*, Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- [26] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta, 2016.